



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

Bekasi, 26 Juli 2023

Nomor : 073/CPI/DIR/VII/2023
Lamp. / Attachment : 1 (satu) dokumen Keterbukaan Informasi /
1 (one) Information Disclosure document

Kepada Yth. / To.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Kepada Yth. / To

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal / Re : **Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) / Information Disclosure of Shares Buyback of PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR)**

Dengan hormat,

Mengacu kepada situasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("SEOJK No. 3/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 Tahun 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK No. 2/2013"), maka dengan surat ini, manajemen Perseroan bermaksud untuk melakukan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) atas saham Perseroan sebagaimana diungkapkan Keterbukaan Informasi yang terlampir dalam surat ini.

Dear Sirs/Madam,

Referring to the significantly fluctuating market conditions situation and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 3/SEOJK.04/SEOJK/2020 of 2020 on Other Condition in Significantly Fluctuated Market Condition in the Implementation of Shares Buyback by the Issuer or Public Company ("SEOJK No. 3/2020") and Regulation of the Financial Services Authority Number 2/POJK.04/2013 of 2013 on Shares Buyback by Issuer or the Public Company in Significantly Fluctuated Market Condition ("POJK No. 2/2013"), the Company management intends to conduct Shares Buyback of the Company's shares as disclosed in the Information Disclosure attached to this letter.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

We thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat Kami / *Best Regards,*

PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Antonius Muhartoyo

Direktur Utama / *President Director*

DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK WITH RESPECT TO THE COMPANY'S PLAN TO SHARES BUYBACK (BUYBACK) UNDER THE SIGNIFICANTLY FLUCTUATED MARKET CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH OJK REGULATION NO. 2/POJK.04/2013 AND OJK CIRCULAR LETTER NO. 2/POJK.04/2013. 2/POJK.04/2013 AND OJK CIRCULAR LETTER NO. 3/SEOJK.04/2020 ("INFORMATION DISCLOSURE")

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS SUBMITTED BY PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK IN ORDER TO COMPLY WITH THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OJK") NUMBER 2/POJK.04/2013 DATED AUGUST 26, 2013 CONCERNING THE REPURCHASE OF SHARES ISSUED BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES IN MARKET CONDITIONS THAT FLUCTUATE SIGNIFICANTLY AND CIRCULAR LETTER OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 3/SEOJK.04/2020 DATED MARCH 9, 2020 CONCERNING OTHER CONDITIONS CONSTITUTING SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS IN THE IMPLEMENTATION OF SHARE BUYBACKS BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES.

If you have any difficulty in understanding this information or are in any doubt as to your decision, you should consult to your broker, investment manager, legal counsel, accountant or other professional advisor.



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK
domiciled in Bekasi

Business Activities

Other Management Consulting Activities

Head Office

Jalan Raya Bekasi Km 28.5
Bekasi 17133

Telephone: 021-8840040

Email: corporate@champion.co.id

Website: www.champion.co.id

The Company plans to repurchase the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") with reference to OJK Regulation No. 2/POJK.04/2013 dated August 23, 2013 regarding the Shares Buyback by Issuer or the Public Company in Significantly Fluctuated Market Condition ("**POJK No. 2/2013**") jo. OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 dated March 9, 2020 regarding Other Condition in Significantly Fluctuated Market Condition in the Implementation of Shares Buyback by the Issuer or Public Company ("**SEOJK No. 3/2020**"), with a maximum amount of 50,000,000 (fifty million) shares or 5.14% (five point fourteen percent) of the issued and fully paid-up and issued capital in the Company.

In accordance with SEOJK No. 3/2020, the number of shares to be repurchased will not exceed 20% (twenty percent) of the total paid-up capital, as well as with the provision that at least the outstanding shares are 7.5% (seven point five percent) of the Company's paid-up capital. The repurchase of shares will be carried out in stages for the period July 27, 2023 to October 26, 2023.

This Disclosure of Information is published in Bekasi on July 26 2023

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

"IDX"	means Indonesia Stock Exchange.
"Disclosure of Information"	means the information submitted by the Company as set out in this announcement.
"Financial Statements"	means the Consolidated Financial Statements of the Company for the period ended on March 31, 2023.
"OJK"	means the Financial Services Authority (<i>Otoritas Jasa Keuangan</i>).
"Shares Buyback"	means the Company's plan to buy back at the maximum of 50,000,000 (fifty million) shares or 5.14% (five point fourteen percent) of the Company's shares that have been issued and listed on the IDX.
"Company"	means PT Champion Pacific Indonesia Tbk, domiciled in Bekasi, a limited liability company established according to and based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
"POJK 2/2013"	means OJK Regulations Number 2/POJK.04/2013 dated August 26, 2013 regarding the Shares Buyback by Issuer or the Public Company in Significantly Fluctuated Market Condition.
"SEOJK 3/2020"	means OJK Circular Letter Number 3/SEOJK.04/2020 dated 9 March 2020 concerning Other Condition in Significantly Fluctuated Market Condition in the Implementation of Shares Buyback by the Issuer or Public Company.

I. INTRODUCTION

This Disclosure of Information is submitted to the shareholders of the Company to provide information and a complete description to the shareholders of the Company with respect to the plan of the Company to conduct a Shares Buyback.

The Shares Buyback will be carried out in accordance with the provisions stipulated in POJK 2/2013 and SEOJK 3/2020, and will be carried out within 3 (three) months after the date of Disclosure of Information.

This Shares Buyback plan is carried out as one of the Company's efforts to increase value for shareholders, improve share performance in accordance with the Company's fundamental conditions, and maintain public confidence.

II. SHARES BUYBACK SCHEDULE ESTIMATION

Submission of Disclosure of Information to OJK and IDX and announcement of Information Disclosure through IDX website and the Company's website.	July 26, 2023
Shares Buyback Period (as defined in Section VII)	July 27, 2023 – October 26, 2023

The Shares Buyback period may end before the specified deadline if the funds allocated for Shares Buyback have been exhausted and/or the Shares Buyback has reached the desired amount. The Company will disclose information related to the termination of the Shares Buyback.

III. COST ESTIMATION OF THE SHARES BUYBACK AND THE ESTIMATION OF THE TOTAL NOMINAL VALUE OF SHARES BUYBACK

1. Cost Estimation of the Shares Buyback

The Shares Buyback fund is planned to be as much as IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah), which will come from the Company's internal cash in phases, including shares buyback transaction costs, and broker commissions, as well as other costs related to the Shares Buyback.

2. The Estimation of the Total Nominal Value of Shares Buyback

The number of shares to be repurchased is a maximum of 50,000,000 (fifty million) shares with a nominal value of IDR50 (fifty Rupiah) per share, so that the total nominal value of all shares to be repurchased is a maximum of IDR2,500,000,000 (two billion five hundred million Rupiah) or 5.14% (five point fourteen percent) of the total issued and fully paid-up capital in the Company.

IV. ESTIMATION OF COMPANY REVENUE DECREASING AS CONSEQUENCE OF SHARES BUYBACK IMPLEMENTATION AND THE IMPACT ON THE COMPANY'S COST OF FINANCE

In the event that the Company uses the Company's internal cash in certain phases for the Shares Buyback in the maximum amount of IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah), the assets and equity of the Company will decrease in the maximum amount of IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah) including Shares Buyback costs.

With regard to this, the impact on the operating costs of the Company will not be material, so that profit and loss is expected to be in line with the target of the Company. In addition, potential losses from the transfer of assets in the form of cash into treasury shares will not significantly affect the income of the Company. The Company believes that the implementation of the Shares Buyback transaction shall not give a material adverse effect to the business activities of the Company considering the Company has sufficient working capital and cash flow to finance the transaction in conjunction with the business activities of the Company.

V. PROFORMA EARNING PER COMPANY SHARE AFTER THE SHARES BUY BACK PLAN IS PERFORMED, BY TAKING INTO ACCOUNT THE DECREASING REVENUE

Proforma earnings per share is calculated based on Financial Statements of the Company, with funds coming from the Company's internal cash in certain phases of up to IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah) in the event that the Shares Buyback is carried out in 2023. The implementation of the Share Buyback has no impact on the income of the Company, but with the change in the number of shares outstanding, the Shares Buyback has an insignificant impact on the earnings per share of the Company.

The following is proforma earnings per share of the Company based on the Financial Statements if the Shares Buyback is carried out:

Shares Buyback Financial Analysis For the Period Ended On 31st March 2023

	Before Shares Buyback	Impact	After Shares Buyback
Current Period Earnings that May Be Attributed to the Holder of Parent Entity	IDR16,095,654,278	-	IDR16,095,654,278
Total Assets	IDR893,199,966,869	(IDR22,635,000,000)	IDR870,564,966,869
Total Equity	IDR810,175,988,414	(IDR22,635,000,000)	IDR787,540,988,414
Total Outstanding Shares	972,204,500	(50,000,000)	922,204,500
Earning per Share	IDR16.56	IDR0.90	IDR17.45

Note: Assuming that the number of shares purchased is a maximum of 5.14% (five point fourteen percent) of the total issued and paid-up capital.

VI. SHARE PRICE LIMITATION IN THE FRAMEWORK OF COMPANY SHARES BUYBACK

The Shares Buyback will be carried out at a price deemed good and reasonable by the Company, in accordance with the provisions of the applicable regulations with a maximum fund of IDR22,635,000,000 (twenty-two billion six hundred and thirty-five million Rupiah) which includes transaction costs, brokerage fees, and other costs in connection with the Shares Buyback.

VII. PERIOD LIMITATION IN THE FRAMEWORK OF COMPANY SHARES BUYBACK

The Shares Buyback will be carried out within a maximum period of 3 (three) months after the date of submission of this Disclosure of Information, namely July 27 2023 to October 26 2023 ("**Shares Buyback Period**").

VIII. SHARES BUYBACK METHOD

The following is the method that the Company will use in terms of the Shares Buyback:

1. The Company has appointed PT Ina Sekuritas Indonesia to conduct shares buyback of the Company during the Shares Buyback Period with considerations to the applicable laws.
2. The Shares Buyback transaction will be conducted through IDX.
3. The Shares Buyback will be done at a price lower or equal to the transaction price of the previous trade.
4. The Parties:
 - a. Commissioners, Directors, employees, and Major Shareholders of the Company;
 - b. Individuals whose position or profession or business relationship with the Company enables them to obtain inside information; or
 - c. Parties who within the last 6 (six) months are no longer a Party as referred to in point a or b, are prohibited from conducting purchase and/or sale transactions of the shares of the Company on the same day as the Shares Buyback of the Company on the IDX;

are prohibited from conducting purchase and/or sale transactions of the shares of the Company on the same day as the Shares Buyback of the Company on the IDX.

IX. MANAGEMENT ANALYSIS ON THE EFFECT OF THE SHARES BUYBACK OF THE COMPANY TOWARDS THE BUSINESS ACTIVITIES AND FUTURE DEVELOPMENT OF THE COMPANY

1. This Shares Buyback is carried out as one of the efforts to increase value for shareholders, improve stock performance in accordance with the fundamental conditions, and maintain public confidence of the Company.
2. The Company plans to conduct the Shares Buyback using funds stored in the internal cash. Therefore, the Shares Buyback will result in the transfer of assets in the form of cash into treasury shares and an increase in the earnings per share of the Company.
3. The Company believes that the Shares Buyback shall not give adverse effect to the performance, earnings and financing of the Company, as the Company has sufficient cash flow and working capital to finance its business activities, capital expenditures and Shares Buyback transaction.
4. Shares Buyback is also expected to provide flexibility to the Company to manage long-term capital needs, whereas treasury shares may be transferred in the future, by considering the applicable laws and regulations.

X. COMPANY'S PLAN ON THE SHARES TO BE BOUGHT BACK

The Company plans to keep the repurchased shares to be controlled as treasury shares by taking into account the provisions in Article 12 POJK 2/2013, which states in the event that there are still repurchased shares controlled by the Company during a period of 3 (three) years from the completion of the repurchase of shares, the Company is obliged to start transferring the repurchased shares within a period of 2 (two) years. In the event that the obligation cannot be completed by the Company, then within a maximum period of 1 (one) year after the expiration of the 2 (year) period, the Company will complete the transfer obligation.

The Company may transfer the repurchased shares after 30 (thirty) days after the repurchase of the Company's shares has been fully implemented or after the end of the Share Buyback Period with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations, by way of:

- a. sold either through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange;
- b. withdrawn by way of capital reduction;
- c. execution of Employee Stock Option Plan or Employee Stock Purchase Plan;
- d. debt to equity swap; and/or
- e. exercise of warrants.

Shares that have been repurchased by the Company cannot be used to cast votes in the GMS and are not taken into account in determining the number of quorum that must be achieved in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. Shares that have been repurchased by the Company are not entitled to dividend distribution.

XI. ADDITIONAL INFORMATION

Shall there be any inquiries regarding this Disclosure of Information, please submit it in writing to the Company addressed to:

Corporate Secretary
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Jalan Raya Bekasi Km 28.5
Bekasi 17133
Telephone: 021-8840040
Email: corporate@champion.co.id
Website: www.champion.co.id

Thus, this Disclosure of Information is made to fulfill the provisions of the prevailing regulations.

Bekasi, July 26, 2023
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Board of Directors

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUYBACK*) DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 2/POJK.04/2013 DAN SURAT EDARAN OJK NO. 3/SEOJK.04/2020 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.04/2013 TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/SEOJK.04/2020 TANGGAL 9 MARET 2020 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK
Berkedudukan di Bekasi

Kegiatan Usaha

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Pusat

Jalan Raya Bekasi Km 28,5
Bekasi 17133

Telepon: 021-8840040

Email: corporate@champion.co.id

Situs Web: www.champion.co.id

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**POJK No. 2/2013**”) jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**SEOJK No. 3/2020**”), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sesuai dengan SEOJK No. 3/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor, serta dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap untuk periode 27 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 26 Juli 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

"BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia.
"Keterbukaan Informasi"	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
"Laporan Keuangan"	berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode 31 Maret 2023.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan.
"Pembelian Kembali Saham"	berarti rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 5,14% (lima koma empat belas persen) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dicatatkan pada BEI.
"Perseroan"	berarti PT Champion Pacific Indonesia Tbk, berkedudukan di Bekasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"POJK 2/2013"	berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.
"SEOJK 3/2020"	berarti Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 2/2013 dan SEOJK 3/2020, dan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi.

Rencana Pembelian Kembali Saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental Perseroan, dan menjaga kepercayaan publik.

II. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI dan pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	26 Juli 2023
Periode Pembelian Kembali Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian VII)	27 Juli 2023 – 26 Oktober 2023

Periode Pembelian Kembali Saham dapat berakhir sebelum batas waktu yang ditentukan apabila dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham telah habis dan/atau Pembelian Kembali Saham telah mencapai jumlah yang dikehendaki. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi terkait dengan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

1. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham

Dana Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah), yang berasal dari kas internal Perseroan secara bertahap, termasuk biaya transaksi pembelian kembali saham, dan komisi *broker*, serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

2. Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Saham yang akan Dibeli Kembali

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dalam hal Perseroan menggunakan kas internal Perseroan secara bertahap untuk pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk biaya transaksi pembelian kembali saham.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak akan material, sehingga laba-rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Selain itu, potensi kerugian dari pengalihan aset berupa kas menjadi saham treasury tidak akan mempengaruhi pendapatan perusahaan secara signifikan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Proforma laba bersih per saham dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dengan dana yang berasal dari kas internal Perseroan secara bertahap sebanyak-banyaknya sebesar Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan pada tahun 2023. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak berdampak terhadap pendapatan Perseroan, namun dengan adanya perubahan pada jumlah saham yang beredar maka Pembelian Kembali Saham berdampak tidak secara signifikan terhadap laba per saham Perseroan.

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan apabila Rencana Pembelian Kembali Saham dilaksanakan:

**Analisis Keuangan Pembelian Kembali Saham
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Maret 2023**

	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Laba Periode Berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Rp16.095.654.278	-	Rp16.095.654.278
Total Aset	Rp893.199.966.869	(Rp22.635.000.000)	Rp870.564.966.869
Total Ekuitas	Rp810.175.988.414	(Rp22.635.000.000)	Rp787.540.988.414
Jumlah Saham beredar	972.204.500	(50.000.000)	922.204.500
Laba Bersih per Saham	Rp16,56	Rp0,90	Rp17,45

Catatan: Dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dibeli adalah maksimum 5,14% (lima koma empat belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian saham kembali Perseroan akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan dana sebanyak-banyaknya Rp22.635.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara, dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Rencana Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penyampaian Keterbukaan Informasi ini, yaitu 27 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023 (“Periode Pembelian Kembali Saham”).

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Berikut adalah metode yang akan digunakan Perseroan untuk membeli kembali saham:

1. Perseroan telah menunjuk PT Ina Sekuritas Indonesia untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan selama Periode Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Pembelian Kembali Saham tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:

- a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, dilarang melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham Perseroan di BEI;
- dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan selama Periode Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Pembelian Kembali Saham ini dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental Perseroan, dan menjaga kepercayaan publik.
2. Perseroan berencana melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan menggunakan kas internal Perseroan. Oleh karena itu, Pembelian Kembali Saham akan menyebabkan terjadinya pengalihan aset berupa kas menjadi saham treasury dan peningkatan laba per saham Perseroan.
3. Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja, pendapatan, dan pembiayaan Perseroan, karena Perseroan memiliki arus kas dan modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha, belanja modal, dan Pembelian Kembali Saham.
4. Pembelian Kembali Saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang, di mana saham treasury dapat dialihkan di masa yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 POJK 2/2013, bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, Perseroan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam hal kewajiban belum dapat diselesaikan oleh Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu 2 (tahun) tersebut, Perseroan akan menyelesaikan kewajiban pengalihan.

Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perseroan dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:

- a. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. pelaksanaan Employee Stock Option Plan atau Employee Stock Purchase Plan;
- d. pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan; dan/atau
- e. pelaksanaan waran.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada pertanyaan atas Keterbukaan Informasi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan ditujukan kepada:

Corporate Secretary
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Jalan Raya Bekasi Km 28,5
Bekasi 17133
Telepon: 021-8840040
Email: corporate@champion.co.id
Situs Web: www.champion.co.id

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 Juli 2023
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Direksi